

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah melakukan penelitian didapatkan hasil pengujian hipotesis yang disimpulkan bahwa Pengorganisasian, Interpretasi, dan Penerapan atau Aplikasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan teruji secara empirik, karena variabel Implementasi Kebijakan memberikan pengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran melalui dimensi Pengorganisasian, Interpretasi, dan Penerapan atau Aplikasi.

Pengaruh yang kuat antara variabel Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada konsep Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh lain yang cukup besar dari variabel lain selain variabel Implementasi Kebijakan yang turut berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

5.2 Saran

1. Saran Teoritis

Hasil penelitian ini disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menghubungkan variabel lain selain Implementasi Kebijakan, yaitu melalui pengujian variabel Pengawasan dan variabel Pengendalian sehingga dapat memperkaya kajian kebijakan publik sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian kebijakan publik.

2. Saran Praktis

Setelah melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, peneliti mengajukan beberapa saran antara lain disarankan kepada Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak untuk lebih meningkatkan informasi membayar pajak kepada masyarakat selaku objek pajak mengenai Pajak Hotel dan Restoran melalui sosialisasi, media elektronik, seperti radio atau televisi. Sehingga masyarakat secara umum bisa lebih paham mengenai kebijakan atau aturan yang berlaku. Dan juga disarankan kepada pihak yang berwenang memberikan pelayanan pembayaran pajak pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak untuk mengadakan PIC yang bertanggung jawab dalam mengirim sms blast kepada objek pajak sebelum tanggal jatuh tempo, sehingga objek pajak tidak lupa untuk melakukan pembayaran pajak tepat waktu.